

Konsep Keadilan Sosial dalam Regulasi Pendidikan Anak Usia Dini

Ruayah^{1*}, Zahrotun Nisa²

^{1,2}Institut Agama Islam Pematang

*Email: ruayahaja1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui pendekatan library research dengan karakter normatif-konseptual. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekadar layanan pendidikan dasar, tetapi merupakan hak fundamental anak yang memiliki dimensi keadilan distributif, korektif, dan prosedural. Analisis dilakukan terhadap literatur teori keadilan sosial, teori negara kesejahteraan, serta kajian hukum pendidikan dan perlindungan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi PAUD secara normatif telah mengakui prinsip keadilan sosial, namun dalam konstruksi konseptualnya masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan akses, kualitas layanan, dan distribusi sumber daya antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam regulasi PAUD harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara untuk menjamin kesetaraan kapabilitas anak sejak usia dini, bukan sekadar penyediaan layanan minimal. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi PAUD berbasis prinsip keadilan distributif dan kapabilitas guna memperkuat dimensi substantif dari hak pendidikan anak usia dini.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Regulasi Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Hak Anak.

Abstract

This study aims to analyze the concept of social justice in early childhood education (PAUD) regulations through a library research approach with a normative-conceptual character. This study starts from the assumption that early childhood education is not merely a basic educational service, but a fundamental right of children that has dimensions of distributive, corrective, and procedural justice. The analysis was conducted on literature on social justice theory, welfare state theory, and studies of education law and child protection. The results of the study indicate that PAUD regulations normatively recognize the principle of social justice, but in their conceptual construction, they still tend to be formalistic and have not fully addressed the issues of inequality in access, service quality, and resource distribution between regions. This study emphasizes that social justice in PAUD regulations must be interpreted as an active obligation of the state to ensure equality of children's capabilities from an early age, not simply the provision of minimal services. This article recommends the reconstruction of PAUD regulations based on the principles of distributive justice and capabilities to strengthen the substantive dimension of early childhood education rights.

Keyword: Social Justice, Education Regulation, Early Childhood Education, Children's Rights..

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fase fundamental dalam siklus kehidupan manusia yang menentukan arah perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral individu. Berbagai kajian interdisipliner dalam bidang pendidikan, psikologi perkembangan, dan ekonomi pendidikan menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan usia dini memiliki dampak jangka panjang terhadap kesiapan sekolah, produktivitas ekonomi, serta mobilitas sosial. Namun, dalam perspektif hukum dan keadilan sosial, pendidikan anak usia dini tidak hanya dipahami sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia, melainkan sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi anak yang harus dijamin oleh negara.

Dalam kerangka negara hukum modern, pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun. Pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seharusnya memperoleh perhatian khusus karena berada pada fase awal pembentukan kapabilitas dasar anak. Hak atas pendidikan pada usia dini bukan sekadar hak prosedural untuk memperoleh layanan, tetapi hak substantif yang menuntut jaminan kualitas, aksesibilitas, dan nondiskriminasi. Oleh karena itu, regulasi pendidikan anak usia dini harus mencerminkan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh.

Keadilan sosial dalam konteks pendidikan bukanlah konsep yang sederhana. Ia mencakup dimensi distributif, korektif, dan prosedural. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana sumber daya pendidikan dialokasikan secara adil antarwilayah dan kelompok sosial. Keadilan korektif menuntut adanya tindakan afirmatif bagi kelompok yang kurang beruntung. Sementara itu, keadilan prosedural menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls memiliki relevansi yang signifikan dalam analisis regulasi pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini. Prinsip perbedaan Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan menjadi salah satu domain di mana ketidakadilan sosial dapat diperangi, terutama melalui kebijakan yang menciptakan akses yang lebih baik untuk anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok rentan lainnya (Morabito & Vandenbroeck, 2014; Morabito et al., 2013).

Pendidikan, terutama pada masa awal kehidupan anak, sangat penting untuk mengembangkan potensi dan memastikan perkembangan yang adil bagi semua anak. Buzzelli (2018) menjelaskan bahwa dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), penilaian tidak hanya soal hasil belajar, tetapi juga harus melihat anak sebagai individu yang aktif dalam proses belajarnya. Lingkungan belajar harus memberi kesempatan yang nyata agar kemampuan anak bisa berkembang. Jika aturan pendidikan hanya menjamin anak bisa masuk sekolah tanpa memastikan kualitasnya, maka potensi anak tidak akan berkembang secara maksimal. Karena itu, para peneliti menegaskan bahwa pendidikan usia dini tidak cukup hanya menyediakan akses, tetapi juga harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan mendorong keterlibatan aktif anak (Buzzelli, 2015; Ang et al., 2020).

Pada tataran internasional, pengakuan terhadap hak pendidikan anak ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menegaskan beberapa prinsip dasar, termasuk nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, tanpa terkecuali (Theobald, 2019; Herczog, 2012). Dalam konteks ini, pendidikan usia dini menjadi fokus penting karena berkontribusi pada perkembangan optimal anak dan membantu dalam mempersiapkan mereka untuk pendidikan formal selanjutnya.

Meskipun kerangka normatif mengenai hak pendidikan anak telah berkembang secara signifikan, berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Kajian empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa akses terhadap layanan PAUD masih sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga, lokasi geografis, dan kapasitas fiskal daerah. Anak-anak di wilayah pedesaan dan terpencil sering menghadapi keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pendidik terlatih, serta minimnya dukungan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin keadilan sosial secara substantif. Berbagai studi di berbagai negara menegaskan bahwa keterbatasan biaya menjadi hambatan utama dalam mengakses pendidikan (Putri et al., 2020; Bučaitė-Vilkė, 2021).

Di wilayah pedesaan, masalah ini semakin terlihat. Keluarga berpenghasilan rendah sering kali kesulitan mengantar anak ke lembaga pendidikan yang lokasinya jauh, sehingga kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi semakin terbatas (Ahmed et al., 2025). Selain

faktor ekonomi, lokasi geografis juga sangat berpengaruh. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan sering mengalami keterbatasan akses karena minimnya fasilitas PAUD yang tersedia. Masalah ini semakin diperparah oleh kurangnya tenaga pendidik yang bersedia bekerja di daerah pedesaan, yang umumnya menawarkan fasilitas dan insentif lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Akibatnya, terjadi kekurangan tenaga profesional di wilayah tersebut, sehingga kualitas dan jangkauan layanan pendidikan menjadi semakin terbatas.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pendidikan anak usia dini cenderung berfokus pada aspek pedagogis, manajemen pendidikan, atau evaluasi kebijakan. Kajian hukum sering kali menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan tanpa mengintegrasikan teori keadilan sosial secara mendalam. Di sisi lain, penelitian tentang keadilan sosial dalam pendidikan lebih banyak membahas pendidikan dasar dan menengah, sementara PAUD relatif kurang mendapat perhatian dalam diskursus hukum. Celah inilah yang menunjukkan urgensi kajian konseptual mengenai keadilan sosial dalam regulasi PAUD.

Urgensi penelitian ini semakin menguat dalam konteks meningkatnya perhatian global terhadap pendidikan usia dini sebagai investasi sosial. Laporan-laporan internasional menunjukkan bahwa ketimpangan pada usia dini memiliki dampak jangka panjang terhadap kesenjangan pendidikan dan ekonomi. Jika negara gagal menjamin keadilan pada tahap awal kehidupan, maka ketimpangan akan terus direproduksi dalam jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, regulasi PAUD harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai ketimpangan sosial.

Di sisi lain, terdapat kecenderungan dalam praktik regulasi pendidikan untuk menekankan aspek administratif dan standar formal, seperti akreditasi lembaga atau kualifikasi pendidik, tanpa secara eksplisit mengintegrasikan prinsip keadilan sosial sebagai orientasi utama. Regulasi sering kali bersifat netral secara formal, tetapi dampaknya tidak selalu netral secara sosial. Ketika distribusi anggaran tidak mempertimbangkan ketimpangan awal, maka kelompok yang sudah memiliki sumber daya lebih baik akan semakin diuntungkan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan keadilan substantif dalam merumuskan dan mengevaluasi regulasi PAUD.

Secara konseptual, kajian ini memandang bahwa keadilan sosial dalam regulasi PAUD harus dipahami dalam kerangka negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan tidak hanya menjamin kebebasan formal, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, termasuk pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan anak usia dini merupakan bentuk investasi sosial yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan bahwa regulasi PAUD benar-benar mencerminkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, di mana tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sering kali berada pada pemerintah daerah. Variasi kapasitas fiskal dan administratif antarwilayah dapat memunculkan disparitas dalam implementasi regulasi PAUD. Tanpa mekanisme redistribusi yang adil, desentralisasi berpotensi memperlebar kesenjangan layanan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, analisis keadilan sosial dalam regulasi PAUD harus mempertimbangkan dimensi relasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai konsep keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini memiliki urgensi teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi dalam mengintegrasikan teori keadilan dengan analisis hukum pendidikan. Secara praktis, hasil kajian dapat menjadi dasar evaluasi dan rekonstruksi regulasi PAUD agar lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, artikel ini berupaya melakukan sintesis konseptual terhadap teori keadilan sosial dan regulasi pendidikan anak usia dini. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: bagaimana konsep keadilan sosial dikonstruksikan dalam regulasi PAUD, dan sejauh mana regulasi tersebut telah

mencerminkan prinsip keadilan substantif? Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh kerangka konseptual yang dapat memperkuat dimensi keadilan dalam kebijakan pendidikan anak usia dini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis prinsip keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini (PAUD), bukan pada pengumpulan data empiris lapangan. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan peneliti mengkaji norma hukum, asas, dan konstruksi konseptual yang mendasari pembentukan regulasi pendidikan, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengintegrasikan teori keadilan sosial dengan kerangka hukum pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan anak usia dini serta instrumen hukum internasional terkait hak anak dan hak atas pendidikan. Bahan hukum sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan karya teoretis mengenai keadilan sosial, negara kesejahteraan, hak asasi manusia, serta hukum pendidikan. Literatur tersebut dipilih berdasarkan relevansi substansial terhadap tema penelitian dan kontribusinya dalam menjelaskan relasi antara regulasi dan prinsip keadilan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji teks hukum serta literatur akademik yang relevan. Analisis data menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis isi (content analysis). Interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan norma-norma dalam regulasi PAUD, sedangkan analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip keadilan sosial tercermin dalam konstruksi regulasi tersebut. Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun kerangka evaluatif mengenai kesesuaian regulasi PAUD dengan prinsip keadilan sosial secara substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Konseptual Keadilan Sosial dalam Regulasi Pendidikan Anak Usia Dini

Keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan konsep normatif yang tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pemerataan formal akses pendidikan. Dalam perspektif hukum dan teori keadilan, keadilan sosial menuntut adanya distribusi sumber daya, perlindungan hak, serta pengakuan terhadap perbedaan kondisi sosial yang memengaruhi kemampuan individu dalam memanfaatkan layanan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap regulasi PAUD harus dimulai dari pertanyaan konseptual: apa yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam konteks pendidikan usia dini, dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam norma hukum?

Secara filosofis, keadilan sosial berakar pada gagasan bahwa setiap individu memiliki martabat yang setara dan berhak memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini berarti negara tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan awal yang dialami anak. Anak yang lahir dalam keluarga miskin, wilayah terpencil, atau lingkungan sosial yang kurang mendukung memerlukan intervensi afirmatif agar memiliki peluang yang setara dengan anak dari keluarga lebih mampu.

Teori keadilan John Rawls, khususnya difference principle (prinsip perbedaan), memberikan kerangka penting untuk memahami peran negara dalam bidang pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurut Rawls, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat (Barata & Cabrita, 2019; BenDavid-Hadar, 2013). Artinya, jika ada perbedaan dalam distribusi sumber daya, maka perbedaan itu harus membantu mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini berarti bahwa kebijakan pemerintah seharusnya memprioritaskan dukungan dan pendanaan bagi anak-anak dari kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan. Investasi pendidikan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok yang sudah

memiliki akses dan fasilitas yang baik, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki kondisi mereka yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Namun, dalam praktik regulasi, sering kali terjadi pergeseran makna keadilan sosial menjadi sekadar kesetaraan formal (formal equality). Regulasi dapat menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan PAUD, tetapi tanpa mekanisme redistribusi yang memadai, hak tersebut hanya bersifat deklaratif. Keadilan formal tidak otomatis menghasilkan keadilan substantif. Anak yang tinggal di daerah terpencil tetap menghadapi hambatan geografis, ekonomi, dan kultural yang membatasi aksesnya.

Pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen memperkaya pemahaman tentang keadilan dalam pendidikan usia dini. Sen berargumentasi bahwa keadilan harus dievaluasi berdasarkan kapabilitas aktual individu, artinya, kita perlu melihat seberapa baik layanan pendidikan dapat memfasilitasi perkembangan anak secara holistik. Dalam konteks PAUD, ini berarti bahwa regulasi yang hanya fokus pada standar minimal tidak cukup untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil. Misalnya, penelitian menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan awal yang dirancang untuk meningkatkan akses tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan; banyak program berfokus pada pengantar pendidikan formal yang terlalu dini dan tidak menyelaraskan dengan kebutuhan perkembangan balita (Nolan & Lamb, 2018; Majumdar et al., 2021).

Meskipun kerangka normatif keadilan sosial telah banyak dibahas dalam literatur, implementasinya dalam regulasi PAUD sering kali masih parsial. Regulasi cenderung menekankan aspek administratif seperti standar kurikulum atau persyaratan akreditasi, sementara dimensi redistribusi dan afirmasi kurang mendapatkan perhatian eksplisit.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa keadilan sosial dipahami sebagai tujuan umum yang bersifat deklaratif dalam konsiderans regulasi, tetapi tidak diterjemahkan secara operasional dalam pasal-pasal teknis. Misalnya, pernyataan tentang pemerataan akses tidak selalu diikuti dengan formula pembiayaan berbasis kebutuhan (needs-based funding). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan instrumen implementatif.

Analisis konseptual ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam regulasi PAUD harus dipahami sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar komitmen normatif. Negara harus mengambil peran redistributif untuk mengoreksi ketimpangan awal yang dialami anak. Tanpa intervensi afirmatif, sistem pendidikan usia dini berpotensi memperkuat reproduksi ketimpangan sosial.

Lebih jauh, dalam kerangka negara kesejahteraan, pendidikan anak usia dini merupakan investasi sosial jangka panjang. Dengan memastikan keadilan pada tahap awal kehidupan, negara tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencegah biaya sosial di masa depan yang timbul akibat ketimpangan pendidikan.

Dengan demikian, konstruksi konseptual keadilan sosial dalam regulasi PAUD harus melampaui pendekatan administratif dan mengintegrasikan prinsip distributif, korektif, dan prosedural secara substantif. Regulasi yang adil bukan hanya yang mengakui hak anak secara formal, tetapi yang secara aktif memastikan terpenuhinya kapabilitas anak untuk berkembang tanpa hambatan struktural.

2. Ketimpangan Struktural dan Evaluasi Substantif Regulasi Pendidikan Anak Usia Dini

Setelah menguraikan konstruksi konseptual keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pembahasan selanjutnya berfokus pada realitas ketimpangan struktural yang memengaruhi implementasi regulasi tersebut. Analisis ini penting karena keadilan sosial tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan norma hukum, melainkan dari sejauh mana norma tersebut mampu mengatasi ketimpangan nyata yang dialami anak dalam mengakses layanan pendidikan usia dini.

a. Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Akses PAUD

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pendapatan tinggi memiliki akses yang lebih baik terhadap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas. Ini termasuk baik lembaga yang dikelola oleh pemerintah maupun yang bersifat swasta. Sebagian besar studi menyepakati bahwa latar belakang ekonomi sangat memengaruhi kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagai contoh, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan dan akses terhadap PAUD masih menghadapi banyak kendala, terutama untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Anak-anak ini sering kali dipisahkan dari akses ke pendidikan berkualitas karena berbagai hambatan seperti biaya, jarak, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan usia dini (Newberry & Marpinjun, 2017; (Nirwana et al., 2025).

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi menjamin hak atas pendidikan usia dini secara formal, akses riil terhadap layanan masih bergantung pada kapasitas ekonomi keluarga. Jika regulasi tidak disertai dengan kebijakan pembiayaan afirmatif, seperti subsidi penuh atau skema bantuan operasional berbasis kebutuhan, maka prinsip keadilan sosial belum terwujud secara substantif.

Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam penerapan keadilan distributif. Distribusi lembaga dan sumber daya yang bersifat merata (equal distribution) tidak selalu menghasilkan pemerataan hasil (equitable outcome). Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi justru memerlukan intervensi lebih besar agar mampu menyediakan layanan PAUD yang setara kualitasnya dengan wilayah maju.

b. Ketimpangan Geografis dan Desentralisasi Pendidikan

Selain faktor sosial ekonomi, ketimpangan geografis juga menjadi persoalan krusial. Wilayah pedesaan dan terpencil sering mengalami kekurangan lembaga PAUD, tenaga pendidik terlatih, serta fasilitas yang memadai. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, tanggung jawab penyelenggaraan PAUD sebagian besar berada di tangan pemerintah daerah. Namun, kapasitas fiskal dan administratif antar daerah tidak merata.

Kondisi ini memunculkan paradoks: di satu sisi desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, di sisi lain ia berpotensi memperlebar kesenjangan antar wilayah. Regulasi yang tidak dilengkapi dengan mekanisme redistribusi fiskal berbasis kebutuhan akan menghasilkan variasi kualitas layanan yang signifikan.

Dari sudut pandang keadilan sosial, negara pusat tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kesetaraan standar pelayanan minimum. Keadilan tidak boleh bergantung pada keberuntungan geografis anak. Oleh karena itu, regulasi PAUD harus mengandung instrumen koordinasi dan supervisi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

c. Ketimpangan Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Pendidik

Dimensi lain dari ketimpangan struktural adalah kualitas tenaga pendidik PAUD. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga PAUD, khususnya di daerah terpencil, belum memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi yang memadai. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kualitas pembelajaran dan perkembangan anak.

Regulasi sering kali menetapkan standar kualifikasi formal bagi pendidik, namun tanpa strategi implementasi yang realistis, standar tersebut sulit terpenuhi. Misalnya, kewajiban memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus dapat menjadi beban bagi lembaga dengan sumber daya terbatas. Jika negara tidak menyediakan dukungan pelatihan dan insentif yang memadai, maka ketimpangan kualitas akan terus berlanjut.

Dalam kerangka pendekatan kapabilitas, kualitas tenaga pendidik merupakan faktor kunci dalam memperluas kemampuan nyata anak. Layanan yang tersedia tetapi berkualitas rendah tidak

memenuhi prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, regulasi PAUD harus dilengkapi dengan kebijakan peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara berkelanjutan dan merata.

d. Keadilan Substantif sebagai Kerangka Evaluatif

Untuk menilai sejauh mana regulasi PAUD mencerminkan keadilan sosial, diperlukan pendekatan evaluatif berbasis keadilan substantif. Pendekatan ini menuntut analisis terhadap dampak nyata regulasi terhadap kelompok rentan. Pertanyaan kuncinya bukan hanya apakah regulasi telah menetapkan standar, tetapi apakah standar tersebut efektif mengurangi ketimpangan.

Keadilan substantif mengharuskan negara mengidentifikasi hambatan struktural yang dihadapi anak dan merumuskan kebijakan korektif. Misalnya, pemberian insentif tambahan bagi pendidik di daerah terpencil, pembangunan fasilitas prioritas di wilayah miskin, serta penyediaan layanan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

3. Rekonstruksi Konseptual Keadilan Sosial dalam Regulasi PAUD Berbasis Hak dan Kapabilitas

Rekonstruksi konseptual keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi kebutuhan mendesak ketika ditemukan kesenjangan antara norma hukum yang bersifat deklaratif dan realitas implementasi yang masih menyisakan ketimpangan struktural. Keadilan sosial dalam regulasi PAUD tidak dapat berhenti pada pengakuan formal terhadap hak atas pendidikan, melainkan harus diterjemahkan dalam kerangka normatif dan operasional yang memastikan terpenuhinya hak tersebut secara substantif. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dan pendekatan kapabilitas (*capability approach*) menjadi dua fondasi penting dalam merumuskan kembali orientasi regulasi PAUD agar lebih responsif terhadap persoalan ketidakadilan sosial.

Pendekatan berbasis hak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren atas pendidikan sejak usia dini. Dalam kerangka ini, negara bukan sekadar penyedia layanan pendidikan, tetapi pemegang kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Pendidikan anak usia dini harus diposisikan sebagai bagian integral dari hak asasi anak, bukan sebagai kebijakan sosial yang bergantung pada pertimbangan politik atau kemampuan fiskal semata. Konsekuensinya, regulasi PAUD harus mengandung norma yang jelas mengenai kewajiban negara untuk menjamin akses yang nondiskriminatif, kualitas layanan yang memadai, serta perlindungan terhadap kelompok anak yang berada dalam situasi rentan.

Namun demikian, pendekatan berbasis hak tidak cukup jika hanya menegaskan kewajiban negara secara normatif tanpa memperhatikan bagaimana hak tersebut diwujudkan dalam kapasitas nyata anak untuk berkembang. Dalam konteks PAUD, keadilan sosial tidak hanya berarti tersedianya lembaga pendidikan, tetapi juga adanya kualitas interaksi pedagogis, lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta dukungan yang memungkinkan anak mengembangkan potensi kognitif, sosial, dan emosionalnya secara optimal. Regulasi yang hanya menetapkan standar administratif, seperti jumlah ruang kelas atau persyaratan perizinan, tidak secara otomatis memperluas kapabilitas anak jika tidak diikuti dengan jaminan kualitas proses pembelajaran.

Rekonstruksi regulasi PAUD berbasis kapabilitas menuntut perubahan orientasi dari sekadar penyediaan layanan menuju pengembangan kapasitas manusia. Negara harus memastikan bahwa standar mutu pendidikan benar-benar berbasis pada kebutuhan perkembangan anak, bukan sekadar indikator kuantitatif seperti angka partisipasi atau jumlah lembaga terakreditasi. Dalam hal ini, kualitas tenaga pendidik menjadi faktor sentral. Tanpa pendidik yang kompeten dan terlatih, kapabilitas anak tidak akan berkembang secara maksimal meskipun fasilitas fisik tersedia. Oleh karena itu, regulasi harus secara eksplisit mengintegrasikan kebijakan peningkatan kapasitas

pendidik, termasuk pelatihan berkelanjutan, insentif untuk penempatan di wilayah terpencil, dan sistem evaluasi berbasis kualitas interaksi pedagogis.

Selain integrasi pendekatan hak dan kapabilitas, rekonstruksi keadilan sosial dalam regulasi PAUD juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip perbedaan (difference principle) Rawls mengharuskan kebijakan publik memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks PAUD, hal ini berarti bahwa alokasi anggaran, pembangunan fasilitas, dan distribusi tenaga pendidik harus memprioritaskan wilayah dan kelompok sosial yang mengalami ketertinggalan struktural. Pembiayaan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah akan berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Oleh karena itu, regulasi perlu memuat mekanisme pembiayaan afirmatif berbasis kebutuhan yang terukur dan transparan.

Rekonstruksi konseptual ini juga mengharuskan perubahan paradigma dalam memandang regulasi PAUD. Regulasi tidak boleh diposisikan sebagai instrumen administratif yang netral, melainkan sebagai alat transformasi sosial yang memiliki dimensi etis dan politik. Setiap norma yang dirumuskan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap distribusi kesempatan dan kualitas hidup anak. Keadilan sosial dalam regulasi PAUD tidak hanya menyangkut pertanyaan apakah setiap anak memiliki akses, tetapi apakah setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih potensi maksimalnya.

Dengan demikian, rekonstruksi keadilan sosial dalam regulasi PAUD harus mengintegrasikan tiga elemen utama secara simultan, yaitu pengakuan hak anak sebagai dasar normatif, perluasan kapabilitas sebagai tujuan substantif, dan redistribusi sumber daya sebagai mekanisme operasional. Integrasi ketiga elemen ini akan menghasilkan regulasi yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga transformatif. Regulasi yang adil adalah regulasi yang mampu mengidentifikasi ketimpangan awal, merumuskan intervensi afirmatif, serta memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografisnya, memiliki peluang nyata untuk berkembang secara optimal.

Rekonstruksi ini pada akhirnya mempertegas bahwa pendidikan anak usia dini merupakan arena strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Jika regulasi PAUD mampu mengintegrasikan pendekatan berbasis hak dan kapabilitas secara konsisten, maka pendidikan usia dini dapat berfungsi sebagai fondasi bagi pembangunan manusia yang lebih inklusif dan setara. Sebaliknya, jika regulasi tetap terjebak dalam pendekatan administratif yang formalistik, maka potensi PAUD sebagai instrumen transformasi sosial tidak akan tercapai secara maksimal.

4. Implikasi Normatif dan Arah Reformulasi Kebijakan PAUD dalam Perspektif Keadilan Sosial

Pembahasan mengenai rekonstruksi konseptual keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini (PAUD) membawa konsekuensi normatif yang tidak dapat diabaikan. Jika regulasi PAUD hendak benar-benar mencerminkan keadilan sosial secara substantif, maka ia harus direformulasi dengan menempatkan hak anak, redistribusi sumber daya, dan perluasan kapabilitas sebagai orientasi utama. Implikasi normatif pertama adalah perlunya penguatan posisi pendidikan anak usia dini sebagai hak konstitusional dan bagian dari hak asasi anak yang bersifat fundamental. Pendidikan pada usia dini tidak boleh dipandang sebagai layanan tambahan atau program pelengkap sistem pendidikan, melainkan sebagai fondasi awal pembangunan manusia yang harus dijamin secara universal oleh negara. Dalam kerangka negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun geografis, memperoleh akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas.

Implikasi tersebut menuntut agar regulasi PAUD tidak berhenti pada pengakuan normatif mengenai hak atas pendidikan, tetapi secara operasional memuat kewajiban konkret negara dalam menyediakan layanan yang setara dan bermutu. Regulasi perlu memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur standar pelayanan minimum, mekanisme redistribusi anggaran, serta instrumen

korektif bagi wilayah atau kelompok yang tertinggal. Prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak yang ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child yang diadopsi oleh United Nations harus diterjemahkan dalam pasal-pasal teknis yang dapat diimplementasikan dan diawasi secara efektif. Tanpa penguatan dimensi operasional tersebut, keadilan sosial dalam regulasi PAUD akan tetap bersifat deklaratif.

Reformulasi kebijakan PAUD juga memerlukan penataan ulang mekanisme pembiayaan agar lebih sensitif terhadap ketimpangan awal. Skema pembiayaan yang bersifat seragam sering kali tidak mampu mengatasi disparitas antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Dalam perspektif keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, negara harus memprioritaskan kelompok yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan mengharuskan kebijakan publik dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi anak-anak yang berada dalam kondisi sosial paling rentan. Oleh karena itu, reformulasi regulasi PAUD perlu memasukkan formula pembiayaan berbasis kebutuhan yang mempertimbangkan indikator kemiskinan, keterpencilan geografis, serta kekurangan infrastruktur pendidikan. Pendekatan ini bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan langkah korektif untuk menciptakan kesempatan yang setara.

Selain pembiayaan, dimensi kualitas layanan juga harus menjadi fokus reformasi. Pendidikan anak usia dini yang adil tidak cukup diukur dari jumlah lembaga yang tersedia, tetapi dari mutu interaksi pedagogis dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen menegaskan bahwa keadilan harus dinilai dari kemampuan nyata individu untuk berkembang. Dalam konteks PAUD, hal ini berarti regulasi harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan riil untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosionalnya. Standar mutu harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan perkembangan anak, dan negara wajib menyediakan dukungan pelatihan serta insentif bagi tenaga pendidik agar mampu memenuhi standar tersebut. Tanpa peningkatan kapasitas pendidik dan pengawasan kualitas yang konsisten, ketimpangan layanan akan tetap berlangsung meskipun regulasi telah menetapkan standar formal.

Implikasi normatif berikutnya berkaitan dengan relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi pendidikan. Variasi kapasitas fiskal dan administratif antarwilayah sering kali menimbulkan disparitas kualitas layanan PAUD. Reformulasi regulasi perlu memperjelas tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjamin kesetaraan standar pelayanan minimum serta menyediakan dukungan teknis dan fiskal bagi daerah yang tertinggal. Koordinasi yang kuat dan mekanisme supervisi yang efektif menjadi prasyarat agar prinsip keadilan sosial tidak terfragmentasi oleh perbedaan kapasitas lokal. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa tempat tinggal anak tidak menentukan kualitas pendidikan yang ia terima.

Lebih jauh, reformasi kebijakan PAUD harus mengintegrasikan indikator keadilan sosial dalam sistem evaluasi dan pengawasan. Evaluasi kebijakan tidak cukup hanya mengukur angka partisipasi atau tingkat akreditasi lembaga, tetapi juga harus menilai dampak regulasi terhadap pengurangan kesenjangan antar kelompok sosial. Indikator seperti distribusi tenaga pendidik terlatih, akses anak miskin terhadap layanan berkualitas, dan keberhasilan program afirmatif perlu menjadi bagian dari sistem monitoring yang berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi dapat terus disempurnakan berdasarkan data yang mencerminkan realitas ketimpangan.

Aspek partisipasi publik dan akuntabilitas juga merupakan bagian penting dari keadilan prosedural. Regulasi yang adil harus membuka ruang bagi keterlibatan orang tua, pendidik, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa regulasi responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses perlu diperkuat agar masyarakat memiliki saluran efektif untuk melaporkan pelanggaran hak anak atau ketidaksesuaian standar layanan.

Secara keseluruhan, implikasi normatif dari analisis ini menegaskan bahwa regulasi PAUD harus bergerak dari paradigma administratif menuju paradigma keadilan substantif. Regulasi yang adil adalah regulasi yang mampu mengidentifikasi ketimpangan awal, merumuskan intervensi afirmatif, menjamin kualitas layanan secara merata, serta membangun sistem pengawasan yang akuntabel. Reformulasi ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban hukum negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan anak usia dini benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mengurangi ketimpangan sejak tahap awal kehidupan.

Dengan demikian, arah reformasi kebijakan PAUD dalam perspektif keadilan sosial harus berorientasi pada integrasi prinsip hak anak, redistribusi sumber daya, peningkatan kapabilitas, dan penguatan akuntabilitas. Pendidikan anak usia dini yang dirancang dalam kerangka keadilan substantif akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan manusia yang lebih inklusif, setara, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa konsep keadilan sosial dalam regulasi pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemerataan formal akses terhadap layanan pendidikan. Keadilan sosial dalam konteks PAUD harus dimaknai sebagai kewajiban substantif negara untuk menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis, memiliki kesempatan nyata untuk berkembang secara optimal. Dengan menggunakan pendekatan library research yang bersifat normatif-konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi PAUD telah mengakui hak atas pendidikan dan prinsip pemerataan, konstruksi normatifnya masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip keadilan distributif, korektif, dan prosedural secara operasional.

Analisis menunjukkan bahwa ketimpangan akses, kualitas layanan, distribusi tenaga pendidik, dan kapasitas fiskal antarwilayah menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan sosial pada tingkat implementasi. Tanpa mekanisme pembiayaan afirmatif berbasis kebutuhan, peningkatan kualitas tenaga pendidik secara merata, serta sistem evaluasi berbasis dampak terhadap pengurangan kesenjangan, regulasi PAUD berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial sejak tahap awal kehidupan anak. Dalam perspektif teori keadilan dari John Rawls, kebijakan PAUD seharusnya memprioritaskan kelompok paling kurang beruntung, sementara pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen menuntut agar regulasi diukur berdasarkan kemampuan nyata anak untuk berkembang, bukan sekadar penyediaan layanan formal.

Rekonstruksi keadilan sosial dalam regulasi PAUD perlu dilakukan melalui integrasi pendekatan berbasis hak anak dan kapabilitas, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Hal ini mencakup penguatan dimensi redistribusi anggaran, standar mutu berbasis perkembangan anak, koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan akuntabilitas dan partisipasi publik. Dengan reformulasi tersebut, regulasi PAUD dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai alat transformasi sosial yang mencegah reproduksi ketimpangan dan memperkuat fondasi pembangunan manusia yang adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. M., Oweidat, M., Okesanya, O. J., Alaswad, M., Abdelbar, S. M. M., Gill, P., ... & Alsabri, M. (2025). Barriers to Pediatric Emergency Care in Low-Resource Settings: A Narrative Review. *Sage Open Pediatrics*, 12. <https://doi.org/10.1177/30502225251336861>
- Ang, L., Lipponen, L., & Yin, S. L. M. (2020). Critical reflections of early childhood care and education in Singapore to build an inclusive society. *Policy Futures in Education*, 19(2), 139-154. <https://doi.org/10.1177/1478210320971103>

- Barata, A. and Cabrita, M. J. (2019). What principle of difference for a truly egalitarian social democracy? Rereading Rawls after social democracy's failures. Palgrave Communications, 5(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0270-5>
- BenDavid-Hadar, I. (2013). Education in times of fiscal constraints and globalization. International Journal of Educational Management, 27(7), 762-774. <https://doi.org/10.1108/ijem-02-2013-0019>
- Bučaitė-Vilkė, J. (2021). Family Choices on Welfare and Territorial Disadvantages: The Perception of the Child Care Services Approach in Urban and Rural Areas. Sage Open, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211032641>
- Buzzelli, C. A. (2015). The capabilities approach: Rethinking agency, freedom, and capital in early education. Contemporary Issues in Early Childhood, 16(3), 203-213. <https://doi.org/10.1177/1463949115600030>
- Buzzelli, C. A. (2018). The moral dimensions of assessment in early childhood education. Contemporary Issues in Early Childhood, 19(2), 154-166. <https://doi.org/10.1177/1463949118778021>
- Herczog, M. (2012). Rights of the Child and Early Childhood Education and Care in Europe. European Journal of Education, 47(4), 542-555. <https://doi.org/10.1111/ejed.12008>
- Majumdar, M., Mukhopadhyay, R. D., & Das, B. (2021). Preschooling in India: Readyng Children for a Race?. Contemporary Education Dialogue, 18(1), 90-116. <https://doi.org/10.1177/0973184920977557>
- Morabito, C. and Vandenbroeck, M. (2014). Equality of Opportunities, Divergent Conceptualisations and their Implications for Early Childhood Care and Education Policies. Journal of Philosophy of Education, 49(3), 456-472. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12112>
- Morabito, C., Vandenbroeck, M., & Roose, R. (2013). 'The Greatest of Equalisers': A Critical Review of International Organisations' Views on Early Childhood Care and Education. Journal of Social Policy, 42(3), 451-467. <https://doi.org/10.1017/s0047279413000214>
- Newberry, J. and Marpinjun, S. (2017). Payment in heaven: Can early childhood education policies help women too?. Policy Futures in Education, 16(1), 29-42. <https://doi.org/10.1177/1478210317739467>
- Nirwana, E. S., Ramadhani, A. P., & Silvia, S. (2025). Problematika Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia: Hambatan Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Paud. Manajerial Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, 5(1), 140-152. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4906>
- Nolan, A. and Lamb, S. (2018). Exploring the social justice work of early childhood educators. Policy Futures in Education, 17(5), 618-633. <https://doi.org/10.1177/1478210318796282>
- Putri, L. P., O'Sullivan, B., Russell, D., & Kippen, R. (2020). Factors associated with increasing rural doctor supply in Asia-Pacific LMICs: a scoping review. Human Resources for Health, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12960-020-00533-4>
- Theobald, M. (2019). UN Convention on the Rights of the Child: "Where are we at in recognising children's rights in early childhood, three decades on ...?". International Journal of Early Childhood, 51(3), 251-257. <https://doi.org/10.1007/s13158-019-00258-z>